



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 51**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 51TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR PEMERINTAH DESADI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjukkan identitas aparatur pemerintah desa diperlukan pakaian dinas dalam melaksanakan tugas kedinasan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapihan, wibawa dan motivasi kerja aparatur pemerintah desa, perlu diatur tentang pakaian dinas bagi Aparatur Pemerintah Desadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 061/1059 Tahun 2013 tentang Pakaian Adat Kabupaten Banjarnegara;
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
14. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor KEP-05/MUNAS.VIII/XII/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Aparatur Pemerintah Desa adalah aparaturnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa, terdiri dari Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa, Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Staf Urusan, Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yaitu Kayim dan Ulu-ulu yang ada di daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
9. Pakaian Dinas harian Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik produk daerah yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
11. Pakaian Seragam Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal 17 dan /atau acara tertentu dalam rangka memererat Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Desa.
13. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
14. Pakaian Adat Harian Banjarnegara adalah pakaian adat harian yang dipakai sebagai pakaian dinas.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Lambang Daerah adalah Lambang yang menggambarkan landasan filosofi Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian dinas beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.

## BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Jenis pakaian Dinas bagi Aparatur Pemerintah Desa diLingkungan Pemerintah daerah terdiri dari:
  - a. PDH Khaki;
  - b. PDH Batik;
  - c. Pakaian Seragam KORPRI;
  - d. PDUKepala Desa;
  - e. Pakaian Olah Raga; dan
  - f. Pakaian Adat Harian Banjarnegara.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan Identitas Aparatur Pemerintah Desaserta sarana pengawasan bagi Aparatur Pemerintah Desa.

#### Bagian kesatu PDH Khaki

### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. PDH Khaki Pria:
    1. Baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua saku atas tertutup kanan dan kiri;

2. Celana panjang 2 cm di bawah mata kaki warna khaki; dan
  3. Ikat pinggang nilon/kulit dengan timang gambar lencana Korpri atau polos, kaos kaki hitam dan sepatu pantovel warna hitam.
- b. PDH Khaki Wanita:
    1. Baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, saku atas kiri dan dua saku bawah tertutup kanan dan kiri;
    2. Panjang rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Khaki wanita berjilbab:
    1. Baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, saku atas kiri dan dua saku bawah tertutup kanan dan kiri;
    2. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna khaki;
    3. Kerudung berwarna khaki polos; dan
    4. Sepatu pantovel warna hitam.
  - d. PDH Khaki Wanita Hamil:
    1. Baju lengan pendek warna khaki, berlidah bahu flui depan dan belakang;
    2. Panjang rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - e. PDH Wanita Hamil berjilbab:
    1. Baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, flui depan dan belakang;
    2. Rok panjang semata kaki/ celana panjang warna khaki;
    3. Kerudung berwarna khaki polos; dan
    4. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pemakaian PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.



Bagian Kedua  
PDH Batik

Pasal 5

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pakaian batik yang dipakai dalam menjalankan tugas sehari-hari dan pada acara tertentu.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. PDH Batik Pria:
    1. Baju lengan pendek motif dan warna bebas;
    2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
    3. Celana panjang 2 cm di bawah mata kaki warna gelap (bukan jeans); dan
    4. Sepatu pantovel warna hitam.
  - b. PDH Batik Wanita:
    1. Baju lengan pendek/panjang/tiga perempat, motif dan warna bebas;
    2. Kerah Rebah;
    3. Panjang rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan jeans/legging); dan
    4. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH Batik Wanita Berjilbab:
    1. Baju lengan panjang, motif dan warna bebas;
    2. Kerah rebah;
    3. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna gelap (bukan jeans/legging);
    4. Kerudung warna polos sesuai dengan pakaian yang dikenakan; dan
    5. Sepatu pantovel warna hitam.
  - d. PDH Batik Wanita Hamil menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Pemakaian PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketiga  
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 6

- (1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai setiap tanggal 17, upacara hari-hari Nasional dan acara-acara tertentu sesuai dengan keperluan.
- (2) Pemakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pakaian seragam KORPRI Pria:
    1. Baju lengan panjang memakai manset (berkancing), kerah tegak, saku sebelah kiri atas;
    2. Celana panjang 2 cm di bawah matakakiwarna biru tua; dan
    3. Sepatu pantovelwarna hitam.
  - b. Pakaian seragam KORPRI Wanita:
    1. Baju lengan panjang dengan kancing variasi 2 (dua) buah, kerah leher terbuka, dua saku tempel bawah sebelah kiri dan kanan;
    2. Panjang rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. Pakaian seragam KORPRI Wanita Berjilbab:
    1. Baju lengan panjang dengan kancing variasi 2 (dua) buah, kerah leher terbuka, dua saku tempel bawah sebelah kiri dan kanan;
    2. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna biru tua;
    3. Kerudung warna biru tua polos; dan
    4. Sepatupantovel warna hitam.
  - d. Pakaian Seragam KORPRI Wanita Hamil menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.

- (3) Pemakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa

Pasal 7

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. PDU Kepala Desa Pria:
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
    2. Celana panjang 2 cm dibawah mata kaki warna putih; dan
    3. Kaos kaki putih dan sepatu kulit tertutup warna putih.
  - b. PDU Kepala Desa Wanita:
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
    2. Panjang rok 15 cm di bawah lutut warna putih; dan
    3. Sepatu pantovel warna putih.
  - c. PDU Kepala Desa Berjilbab:
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
    2. Rok panjang semata kaki warna putih;
    3. Kerudung warna putih polos; dan
    4. Sepatu pantovel warna putih.
  - d. PDU Kepala Desa Hamil menyesuaikan dengan ketentuan yang ada.
- (3) Pemakaian PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kelima  
Pakaian Olahraga

Pasal 8

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam melaksanakan olah raga sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kaos berkrah lengan pendek/panjang untuk pria dan wanita;
  - b. Celana panjang berbahan kaos (training);
  - c. Kaos lengan panjang untuk wanita berjilbab;
  - d. Kain kerudung untuk wanita berjilbab warna menyesuaikan; dan
  - e. Sepatu Olah Raga.

Bagian Keenam  
Pakaian Adat HarianBanjarnegara

Pasal 9

- (1) Pakaian Adat HarianBanjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai sebagai pakaian dinas.
- (2) Pakaian Adat Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pakaian Adat Harian Pria :
    1. Blangkon kain Blaburan motif garuda latar putih, khas Banjarnegara (belakang pakai iket);
    2. Jas landung warna hitam kancing renteng kerah berdiri, tidak pakai keris dan benggol;
    3. Jarit Blaburan motif garuda latar putih; dan
    4. sandal (sriphu) kulit, warna hitam.

- b. Pakaian Adat Harian Wanita tanpa kerudung:
    - 1. Kebaya polos warna bebas;
    - 2. Model kuthu baru kancing tengah, pakai peniti renteng 3 (tiga) pakai rantai;
    - 3. Warna Kemben menyesuaikan warna kebaya;
    - 4. Jarit blaburan motif garuda latar putih;
    - 5. Selop warna hitam dengan hak  $\pm$  5 (lima) cm; dan
    - 6. Sanggul model gelung pepes.
  - c. Pakaian Adat Harian Wanita pakai kerudung :
    - 1. Kebaya polos warna bebas;
    - 2. Model kuthu baru kancing tengah, pakai peniti renteng 3 (tiga) pakai rantai;
    - 3. Warna Kemben menyesuaikan warna kebaya;
    - 4. Jarit blaburan motif garuda latar putih;
    - 5. Selop warna hitam dengan hak  $\pm$  5 (lima) cm; dan
    - 6. Pakai Kerudung warna sama dengan kemben.
- (3) Pemakaian Pakaian Adat Harian sebagai pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

### BAB III JENIS PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

#### Pasal 10

- (1) Jenis perlengkapan dan atribut Pakaian Dinas, meliputi:
- a. Lencana Korpri;
  - b. Papan Nama;
  - c. Badge Nama Pemerintah Daerah;
  - d. Lambang Daerah Kabupaten;
  - e. Tanda Pengenal;
  - f. Pin merah putih
  - g. Tutup Kepala;
  - h. Ikat Pinggang;
  - i. Tanda Jasa;

- j. Tanda pangkat; dan
  - k. Tanda Jabatan.
- (2) Bentuk dan model atributpakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Lencana KORPRI

Pasal 11

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali seragam olah raga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dipakai di baju pada dada sebelah kiri atas.

Bagian Kedua  
Papan Nama

Pasal 12

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b memperhatikan nama lengkap yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
  - a. Bahan dasar plastik/mika, warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali pakaian olah raga;

- b. Bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm, dipakai di baju pada dada sebelah kanan atas; dan
- c. Bentuk huruf papan nama kapital tegak dan tidak dimodifikasi dalam jenis huruf jawa/arab/lainnya.

Bagian Ketiga  
Badge Nama Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Badge Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali seragam Korpri dan pakaian olahraga.
- (2) Badge Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu, dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm.
- (3) Badge Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu, dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm.
- (4) Bahan Dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Bagian Keempat  
Lambang Daerah

Pasal 14

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.

- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali Seragam Korpri dan pakaian olahraga.
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah badge Nama Pemerintah Daerah.
- (4) Bahan Dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kelima Tanda Pengenal

##### Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, untuk mengetahui identitas Aparatur Pemerintah Desa serta dipakai dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda Pengenal Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar plastik/mika.

##### Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berbentuk empat persegi dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dengan ukuran 8,5 cm dan lebar 5,5 cm;
  - b. Pas Foto pada tanda pengenal dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm; dan
  - c. Plastik laminating sesuai dengan ukuran tanda pengenal.



- (2) Bagian Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Bagian Depan:
    1. Lambang Daerah;
    2. Tulisan Pemerintah Daerah;
    3. Nama Instansi;
    4. Foto Aparatur Pemerintah Desa dengan memakai PDH Khaki; dan
    5. Nama Lengkap.
  - b. Bagian Belakang:  
Identitas
    1. Nama Lengkap;
    2. Jabatan;
    3. Golongan Darah;
    4. Alamat Kantor;
    5. Tempat dan Tanggal Pembuatan;
    6. Pejabat yang mengeluarkan; dan
    7. Nama, Pangkat, NIP, Tanda Tangan Pejabat yang mengeluarkan dan Stempel Instansi.
- (3) Warna dasar foto pada Tanda Pengenal Kepala Desa dan Perangkat Desa berwarna ungu.

Bagian Keenam  
Pin Merah Putih

#### Pasal 17

- (1) Pin Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali seragam olahraga.

- (2) Pin Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bendera merah putih tanpa tulisan merah putih dan dipakai di baju pada dada sebelah kiri di atas lencana KORPRI.

Bagian Ketujuh  
Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi :

- a. Mutz warna dasar khaki dengan memakai lambang daerah digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki.
- b. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam.
- c. Peci warna hitam polos digunakan untuk kelengkapan Pakaian Korpri.
- d. Blangkon terbuat dari kain blaburan motif garuda latar putih khas Banjarnegara (belakang pakai iket) digunakan untuk kelengkapan Pakaian Adat Harian sebagai Pakaian Dinas.

Bagian Kedelapan  
Ikat Pinggang

Pasal 19

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h untuk PDH Khakidari nilon/kulit berwarna hitam, timang dengan gambar lencana KORPRI/polos terbuat dari kuning.

Bagian Kesembilan  
Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pita Tanda Jasa; dan
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jarak disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pangkat

Pasal 21

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Tanda Pangkat Harian; dan
  - b. Tanda Pangkat upacara.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Kesebelas  
Tanda Jabatan

Pasal 22

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

BAB IV  
PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 23

- (1) Atribut PDH Kepala Desa meliputi Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Lambang Daerah, Lencana Korpri, Papan Nama, Pin Merah Putih, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDH Perangkat Desa, meliputi Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Lambang Daerah, Lencana Korpri, Papan Nama, Pin Merah Putih dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Batik meliputi Lencana Korpri, Papan Nama, Pin Merah Putih, dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Seragam Korpri meliputi Lencana Korpri, Papan Nama, Pin Merah Putih, Peci hitam polos dan Tanda Pengenal.
- (5) Atribut PDU Kepala Desa meliputi Lencana Korpri, Papan Nama, Pin Merah Putih, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.
- (6) Atribut Pakaian Adat Harian Pria sebagai Pakaian Dinas meliputi Lencana Korpri, Papan Nama, Pin Merah Putih, Blangkon dan Tanda Pengenal.

- (7) Atribut Pakaian Adat Harian Wanita sebagai Pakaian Dinas meliputi Lencana Korpri, Papan Nama, Pin Merah Putih dan Tanda Pengenal.
- (8) Atribut pakaian dinas yang digunakan oleh wanita berjilbab harus terlihat.

#### Pasal 24

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah daerah dilakukan oleh Camat.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 17-10-2016  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap Ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 17-10-2016  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap Ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016  
NOMOR 51

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**Cap ttd,**  
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003